

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya bahwa peraturan yang mengandung perlindungan hukum rumah sakit dengan derajat lebih rendah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Akan tetapi, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19, antara lain :
  1. Jaminan pengaturan bagi rumah sakit untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia;
  2. Jaminan pengaturan rumah sakit untuk membela diri;
  3. Jaminan pengaturan rumah sakit mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari organisasi;

4. Jaminan pengaturan rumah sakit untuk menerima rasa hormat dari pasien atau pengunjung di rumah sakit;
5. Jaminan pengaturan rumah sakit memperoleh informasi yang jujur, lengkap, dan akurat;
6. Jaminan pengaturan rumah sakit memperoleh informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimiliki pasien;
7. Jaminan pengaturan rumah sakit untuk menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Jaminan pengaturan rumah sakit untuk menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
9. Jaminan pengaturan rumah sakit melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
10. Jaminan pengaturan rumah sakit menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Jaminan pengaturan rumah sakit menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
12. Jaminan pengaturan rumah sakit mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Jaminan pengaturan rumah sakit mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan;
14. Jaminan pengaturan rumah sakit menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan;
15. Jaminan pengaturan rumah sakit mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
16. Jaminan pengaturan rumah sakit mendapatkan rehabilitasi nama baik.

**B. Saran**

Menteri Kesehatan diharapkan membentuk Peraturan Menteri Kesehatan yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

